

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan kota Banjarbaru sehingga penyelenggaraannya perlu diatur dan dibina untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan perizinan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan sektor industri dan perdagangan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi dan hak serta kewajiban masing-masing pihak terkait;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b konsideran diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Kepres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 40 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- h. Bendaharawan adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Banjarbaru.
- j. Badan adalah bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas baik swasta nasional maupun swasta asing, Persekutuan Komanditer (CV, Firma), Badan Usaha Milik Negara / Daerah, Koperasi, Lembaga Swadaya serta bentuk usaha Persekutuan lainnya.

- k. Usaha perorangan adalah Perusahaan Kecil Perorangan yang dimiliki sendiri dan dikelola oleh dirinya sendiri atau dibantu oleh keluarga kerabat dekat.
- l. Izin adalah surat izin dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada orang atau badan yang melakukan usaha industri, Perdagangan dan pendaftaran perusahaan.
- m. Izin Industri adalah surat izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri secara terus menerus.
- n. Izin Perdagangan adalah surat izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa secara terus menerus, dengan upaya mengalihkan hak atas barang dan jasa dimaksud.
- o. Tanda Daftar Perusahaan adalah Surat petikan atas Catatan resmi atau pendaftaran perusahaan dalam bentuk perorangan atau badan hukum atau badan lainnya.
- p. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- q. Perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin industri dan perdagangan serta pendaftaran perusahaan dipungut Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin industri dan perdagangan serta pendaftaran perusahaan sesuai dengan jenis perizinan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan dari Kepala Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran perusahaan digolongkan kedalam Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Orang atau badan yang melakukan usaha pada sektor Industri dan Perdagangan serta sektor usaha lainnya di Kota Banjarbaru wajib mendapatkan Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran perusahaan dari Kepala Daerah.
- (2) Jenis izin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri :
 - a. Izin Industri meliputi
 - 1). Tanda Daftar Industri (TDI)
 - 2). Izin Usaha Industri (IUI)
 - 3). Izin Perluasan Industri (IPI)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Meliputi
 - 1) Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar.
 - 2) Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - 3) Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPPD)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) meliputi
 - 1) Perseroan Terbatas Swasta Asing
 - 2) Perseroan Terbatas Swasta Nasional
 - 3) Persekutuan Komanditer (CV, Firma)
 - 4) Koperasi
 - 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - 6) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 7) Perorangan
- (3) Izin tidak diwajibkan bagi orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Industri dengan nilai investasi mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Izin di kecualikan bagi pedagang kaki lima, asongan, atau pedagang dipinggir jalan.
- (5) Untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan Industri, Perdagangan serta Pendaftaran perusahaan diwajibkan membayar retribusi sebagaimana tercantum pada Bab IX pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB V
JENIS DOKUMEN PERIZINAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 7

Dokumen perizinan yang diberikan kepada pengusaha industri dan perdagangan serta pendaftaran perusahaan oleh Kepala Daerah meliputi surat izin :

a Tanda Daftar Industri (TDI)

Diberikan kepada pengusaha industri yang nilai investasi mesin peralatan antara Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati

b. Izin Usaha Industri (IUI)

Diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi mesin peralatannya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.

a. Izin Perluasan Industri (IPI)

Diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri yang kemudian berkeinginan melakukan perluasan kapasitas produksinya melebihi 30%.

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan baik barang maupun jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak-hak atas barang dan jasa dengan jenis skala kekayaan bersih :

- 1) SIUP Kecil diberikan kepada pengusaha dengan nilai kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200_000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 2) SIUP Menengah diberikan kepada pengusaha dagang dengan nilai kekayaan bersih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 3) SIUP Besar diberikan kepada pengusaha dagang dengan nilai kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

e. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

Diberikan kepada pengusaha pergudangan, atau pengusaha yang memiliki gudang dalam rangka mendukung kegiatannya usahanya.

f. Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Promosi (IPPD)

Diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pameran dan promosi dagang yang sifatnya insidental dan dalam waktu tertentu.

g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usahanya dan telah mendapat izin baik industri, perdagangan, serta izin teknis lainnya, maka wajib mendaftarkan perusahaannya tersebut baik dalam bentuk :

- 1). Perseroan Terbatas (PT) Swasta Nasional
- 2). Perseroan Terbatas Swasta Asing
- 3). Persekutuan Komanditer (CV, Firma)
- 4). Koperasi
- 5). Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 6). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 7). Badan usaha lainnya/Perorangan

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Semua jenis izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak di keluarkannya Izin tersebut dan dapat diperpanjang kembali.

- (2) Khusus untuk Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPPD) masa berlakunya disesuaikan dengan lama hari yang di perlukan.

Pasal 9

- (1) lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) di nyatakan tidak berlaku atau batal, dan dapat di cabut apabila :
- a Keterangan atas berkas dokumen perizinan tidak benar atau tidak sesuai dilapangan.
 - b Tidak memenuhi kewajiban pasca mendapatkan izin.
 - c Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi.
 - d Pemindahan atas hak izin tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - e Pemegang izin meninggal dunia.
 - f Jika terjadi bahwa usahanya bangkrut, mengganggu kepentingan umum serta merusak lingkungan dengan tidak mendapatkan penyelesaian.
 - g Tidak aktif lagi kegiatan usahanya selama 2 kali enam bulan berturut-turut.
 - h Dokumen izin dikembalikan oleh pemiliknya.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dari pelayanan izin Industri dan Perdagangan serta pendaftaran perusahaan.
- (2) Jenis dan karakteristik perizinan yang diberikan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi di maksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk pelayanan pemberian izin, Pengecekan, Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan.

BAB IX

BESARNYA TARIF

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif pelayanan perizinan yang diberikan dan jenis serta karakteristik izin ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI)
- | | |
|---|---------------|
| - Investasi sampai dengan Rp 10.000.000,- | = Rp. 10.000; |
| - Investasi diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000.- | = Rp. 25.000; |
| - Investasi diatas Rp100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- | = Rp. 50.000; |

| | | |
|----|---|-------------------------|
| b. | Izin Usaha Industri (IUD) | |
| | - Investasi Rp200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- | = Rp. 100.000; |
| | - Investasi diatas Rp500.000.000,- sampai dengan Rp 1 Milyar | = Rp. 150.000; |
| | - Investasi diatas Rp 1 Milyar keatas | = Rp. 250.000; |
| c. | Izin Perluasan Industri (IPI) | |
| | Disesuaikan dengan ayat a dan b | |
| d. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); | |
| | - Kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- | = Rp 10.000; |
| | - Kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000.- | = Rp 25.000; |
| | - Kekayaan bersih diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000.- | = Rp 50.000; |
| | - Kekayaan bersih diatas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000.- | = Rp 100.000; |
| | - Kekayaan bersih diatas Rp.500.000.000,- keatas | = Rp 150.000; |
| e. | Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) | = Rp 500/m ² |
| f. | Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) | = Rp 100.000/hari |
| g. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | |
| | 1) PT Swasta Nasional. | = Rp. 100.000,- |
| | 2) PT. Asing | = Rp. 250.000,- |
| | 3) Persekutuan Komoditas,CV, Firma | = Rp. 50.000,- |
| | 4) Koperasi | = Rp. 50.000,- |
| | 5) BUMN/BUMD | = Rp. 100.000,- |
| | 6) Badan Usaha lainnya/Perorang | = Rp. 50.000,- |

BAB X

WILAYAH DAN CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan dipungut di Daerah.

- (2.) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas dan disetorkan ke-Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 14

- (1) Pemegang izin berhak mendapatkan legalitas usaha di daerah dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang izin berkewajiban memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin harus melaksanakan sistem pelaporan kegiatan usaha secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kota Banjarbaru dalam hal perizinan Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Kepala Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang lebih baik.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya karena kelalaiannya belum memiliki izin, atau izinnya tidak berlaku lagi maka akan diberikan sanksi administratif.
 - a. Diberikan peringatan tertulis pertama untuk melakukan konfirmasi keberadaan perusahaan tersebut.
 - b. Diberikan peringatan tertulis kedua apabila paling lama 30 hari setelah peringatan pertama sesuai pasal ini tidak mengindahkan.
 - c. Akan dilakukan penutupan sementara kegiatan operasi apabila setelah 30 hari peringatan kedua tidak diindahkan.
- (2) Bagi Perusahaan yang masa izin berlakunya sudah habis dan terlambat memperpanjang akan dikenakan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) dari retribusi yang harus dibayar setiap bulan keterlambatan.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juts rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas. Pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (³) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan barang ;
 - d. Pemeriksaan saksi ;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian ;

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin industri dan perdagangan serta pendaftaran perusahaan yang ada dan masih berlaku tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini Izin Industri dan Perdagangan serta pendaftaran perusahaan yang telah diterbitkan oleh instansi lain yang bertentangan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.

Pada tanggal : 19 Maret 2002

LIKOTA BANJARBARU,

Z.
RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.

Pada tanggal : 20 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

DRS. M. RUZAI NOOR

Pembina Utama Muda

NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 9 TAHUN 2002 SERIC NOMOR SERI 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 04 TAHUN 2002**

TENTANG

**IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengaturan an pengawasan terhadap sektor industri dan perdagangan yang lebih efektif, serta peran penumbuhan dan pengembangan kedepan pembangunan Kota Banjarbaru.

Salah satu upayanya adalah memberikan pelayanan perizinan, sebagai fasilitasi perusahaan dalam menjalankan operasi utamanya menyangkut legalisasi hukum yang sekaligus memberikan beberapa kemudahan bagi pengusaha itu sendiri.

Disamping itu Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai daerah otonom, di tuntut untk dapat menjalankan pemerintahan yang mandiri dengan di dukung oleh pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber pendapatannya adalah melalui Retribusi Perizinan, dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 3 : Dikecualikan izin bagi industri kecil yang berstatus non formal atau pengusaha industri kecil yang nilai investasinya tidak melebihi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.

Ayat 4 : Dikecualikan izin bagi pedagang asongan keliling, pedagang kaki lima pedagang pinggir jalan.

Pasal 7

Huruf d : Kekayaan bersih maksudnya adalah jumlah nilai aset berupa uang kas, kas bank , mesin, peralatan, kelengkapan kantor piutang, persediaan barang, kekayaan lainnya dalam rangka kegiatan usahanya.

Huruf g : Izin teknis lainnya maksudnya adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis pembina sesuai dengan sektor atau bidangnya masing-masing

Huruf g (Angka 7):

Badan Usaha lainnya/perorangan maksudnya adalah usaha yang dimiliki oleh orang pribadi (misalnya : Usaha Dagang atau Usaha Perorangan)

Pasal 8

Ayat 2 . Jangka waktu izin untuk menyelenggarakan pameran dan promosi dagang (IPPD) tidak lima tahun akan tetapi disesuaikan dengan hart lamanya pameran dimaksud.

Pasal 9

Huruf e : Apabila pemegang izin meninggal dunia sedangkan izinnya masih berlaku ahli waris pemegang izin dapat memperbaharui perizinannya.

Pasal 10

Ayat 2 : Karakteristik dimaksud sesuai dengan jenis-jenis perizinan pada pasal 12.

Pasal 11 . Cukup jelas

Pasal 13 - Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1 : Berhak mendapatkan pembinaan termasuk pengaturan dan pengawasan serta upaya untuk kelangsungan dan pengembangan usaha terutama pembinaan dari Dinas teknis dan Instansi terkait lainnya.

Ayat 3 : Berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan usahanya kepada Dinas sebagai bahan laporan dan evaluasi serta menentukan langkah kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 19 : Bagi perorangan atau badan yang telah mendapat izin dari Instansi lain yakni jajaran di lingkungan Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbit Peraturan Daerah ini agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2002**